

**ANALISIS ISI REPRESENTASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN DALAM LIMA IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI CHANNEL
YOUTUBE CERDAS BERKARAKTER KEMENDIKBUD RI**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Pada Program Studi Ilmu Komunikasi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Meraih Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas
Sastra, Budaya, dan Komunikasi
Universitas Ahmad Dahlan



OLEH :

ARIF WIJAKSONO
1700030043

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS SASTRA, BUDAYA, DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2023

ANALISIS ISI REPRESENTASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM LIMA IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI CHANNEL YOUTUBE CERDAS BERKARAKTER KEMENDIKBUD RI

Arif Wijaksono

Universitas

Ahmad Dahlan

Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Kec. Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa

Yogyakarta Email: arif1700030043@webmail.uad.ac.id

INTISARI

Kejahatan seksual dan pelecehan seksual adalah dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan dan sebagai permasalahan global. Pelaku kejahatan seksual dan pelecehan sudah tidak lagi memandang dari strata rendah ataupun strata tinggi, diantara masyarakat Indonesia yang rentan menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan dewasa maupun anak-anak. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang tercatat sepanjang tahun 2020 ada sekitar 299.911 kasus. Beranjak dari hal itu saya mencoba mengangkat suatu penelitian yang berjudul analisis isi representasi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam lima iklan layanan masyarakat di channel youtube cerdas berkarakter Kemendikbud RI objek dalam penelitian ini yaitu Iklan Layanan Masyarakat milik Kemendikbud, dengan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah kata-kata dan gambar. Hasil dari penelitian ini adalah kutipan berbagai data yang didapatkan yang terdiri atas naskah, wawancara, gambar, dan video. Terkait dengan pengumpulan datanya, penulis menggunakan tekni observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini memperlihatkan jika kekerasan atau pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun, termasuk di sekolah, tempat kerja, jalanan, bahkan di dalam media sosial dan *game online*.

Kata Kunci: Analisis isi, Kekerasan Seksual, Pelecehan Seksual, Pelanggaran

ABSTRACT

Sexual crimes and sexual harassment are two forms of violations of decency and are global problems. Perpetrators of sexual crimes and harassment No. longer come from low or high starata, among Indonesian people who are vulnerable to becoming victims of sexual violence are adult women and children. There were around 2999,911 cases of sexual violence recorded throughout 2020.

Based on this, i tried to raise a reseacrh entitled content analysis of the sexual violence against women in five public service advertisements on intelligent Youtube channels characterized by the Indonesian Ministry of Education an Culture's Public Service Advertisements, using a qualitative approach. The data collected are words and images. The result of this research are excerpts from various data obtained consisting of manuscripts, interviews, images and videos. Regarding data collection, the author uses obeservation, documentation and literature study techniques.

The results of this research show that sexual violence or harassment can occur anywhere, including at schools, workplaces, on the streets, even on social media and online games.

Keywords: Content analysis, Sexual violence, Sexual harassment, Violation

I. PENDAHULUAN

Kejahatan seksual dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan seksual dan pelecehan seksual bukan mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang dan tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi. Di antara masyarakat Indonesia yang rawan menjadi korban kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antara lain kejahatan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Perempuan tidak berdaya menghadapi ketidakadilan individual, kultural dan struktural yang berkuasa. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa saja tetapi menimpa perempuan yang tergolong masih dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran, universitas atau di tempat-tempat tertentu, bahkan di lingkungan keluarga pun kekerasan seksual dapat terjadi. Kekerasan seksual terhadap perempuan yang tercatat sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus yang ditangani oleh (1) Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. (2) Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. (3) Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Dari tahun ketahun kasus kekerasan seksual mengalami penurunan hal tersebut terjadi pada tahun 2020 yang mengalami penurunan 31% dari kasus di tahun 2019 sebanyak 431.471 kasus. Akan tetapi hal tersebut dikarenakan terjadinya penurunan pengembalian kuesioner oleh lembaga terkait sebanyak 100% yang sebelumnya sebanyak 239 lembaga menjadi 120 lembaga. (Komnas perempuan, 2020)

Sebagai ilustrasi, jumlah laki-laki yang berusia pada rentang 18 hingga 25 tahun yang mengalami perlakuan kekerasan seksual sebelum mereka berusia pada 18 tahun di Indonesia antara 2013- 2018 mencapai 6.40% dari keseluruhan jumlah laki-laki di Indonesia pada usia tersebut. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan seksual kontak (melibatkan fisik) dan kekerasan seksual non-kontak (tidak melibatkan kontak fisik). Sementara itu, jumlah perempuan yang mengalami kekerasan seksual pada 2013- 2018 mencapai 33.4% dari keseluruhan jumlah perempuan di Indonesia, dengan rentang usia yang sama menurut survei SPHPN. Namun anehnya, Biro Pusat Statistik (BPS) justru mencatat data perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual hanya sebesar 6.3% dari keseluruhan jumlah perempuan di Indonesia pada periode tahun 2013-2018. Jumlah ini bertentangan dan bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan data SPHPN dan Komnas Perempuan yang mencatat jumlah korban kekerasan dari pihak perempuan yang jauh lebih tinggi. Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2018 setidaknya terdapat 5.509 kasus kekerasan seksual dan 4.897 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2020, angka kasus kekerasan seksual yang tercatat menurun menjadi 2.945 kasus. Namun, angka kasus kekerasan seksual riil yang terjadi di Indonesia pada tahun tersebut diperkirakan jauh di atas yang tercatat.

Untuk mendukung peraturan ini maka KEMENDIKBUD membuat iklan layanan masyarakat yang mengangkat tentang isu tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa kasus kekerasan seksual bukanlah hal yang harus diremehkan atau disepelekan. Lewat iklan layanan masyarakat, informasi yang disampaikan lebih mendalam dan cepat karena pesan yang disampaikan biasanya berupa ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum atau mengubah suatu kebiasaan yang buruk pada masyarakat. Media ini banyak digunakan oleh beberapa lembaga pemerintahan karena biaya yang dikeluarkan tidak besar dan tidak komersial, serta dirancang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Bertujuan

untuk mempromosikan program-program yang diadakan oleh pemerintah atau digunakan oleh organisasi kemasyarakatan yang nonprofit.

Menurut Madjadikara (2004:17) Iklan layanan masyarakat adalah sebuah bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan dengan tujuan yang baik. Iklan layanan masyarakat memiliki tujuan untuk memberi informasi, membujuk atau mengingatkan kembali tentang ide khusus yang menyangkut realita dan pemicu terjadinya suatu gejala sosial tertentu.

Berbagai konten yang ditampilkan didalam akun *youtube* KEMENDIKBUD terdapat tema iklan layanan masyarakat yang berjudul “Jangan Menyalahkan Korban”. Iklan layanan masyarakat ini menggambarkan bahwa seharusnya bukan korban yang harus disalahkan, tidak hanya sebagai tontonan belaka namun dapat menjadi tuntunan bagi masyarakat agar dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang lain. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti iklan layanan masyarakat yang ditampilkan di media sosial yaitu *Youtube*, karena untuk mengetahui isi kualitatif representasi yang terdapat pada iklan layanan masyarakat “Jangan Menyalahkan Korban”.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif, Metode penelitian analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Media yang dipakai dalam penelitian ini adalah Iklan Layanan Masyarakat milik Kemendikbud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini mengeksplorasi, memahami dan mengungkap fenomena penelitian secara terperinci sebagaimana peneliti mencoba menganalisis lebih dalam tentang isi Iklan Layanan Masyarakat milik Kemendikbud.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis video iklan layanan masyarakat yang telah dibahas sebelumnya, maka isi dari unggahan video memuat adanya unsur pelecehan/kekerasan seksual terhadap perempuan. Dari lima iklan layanan masyarakat yang sudah peneliti pilih dari *channel youtube* Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI menampilkan pelecehan seksual yang terjadi beranekaragam bentuknya dari yang verbal maupun nonverbal, dari yang dekat maupun yang jauh, dan yang seumuran sampai yang berbeda umur.

Berdasarkan iklan layanan masyarakat ini juga peneliti dapat melihat bahwa adanya pelecehan/kekerasan seksual bahkan dapat terjadi dilingkungan sekitar kita dan tanpa kita sadari. Pelecehan seksual juga sudah bertransformasi dari yang dulunya

dapat terjadi hanya ketika korban dan pelaku bertemu secara langsung, saat ini tidak bertemu secara langsung pun pelecehan seksual masih mungkin terjadi, seperti terjadi di media sosial, *game online*, *zoom meeting*, dan lain sebagainya. Kekerasan seksual juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga (Anggoman, 2019).

1. Pelecehan Seksual Verbal dan Non Verbal

Fidthy (dalam Kurniawati, 2018) menyebutkan bentuk dari pelecehan verbal itu sendiri antara lain siulan, seruan, komentar yang bernada seksis, ucapan vulgar, dan hinaan. Contohnya seperti “Neng cantik, mau ke mana? Sendirian aja, mau ditemenin gak neng?”, “Hai cantik, kok diem aja sih”, “Duh, judes banget sih mukanya neng”, atau bahkan dalam bentuk ucapan yang lebih ekstrim lagi seperti “Duh, dadanya bolehlah tuh”, “Seksi banget sih”, “Pakai baju seksi kayak gitu mau kemana sih, neng? Sini abang temenin”. Bahkan perempuan dengan pakaian tertutup atau berjilbab pun masih dapat menjadi korban pelecehan seksual verbal dengan ucapan-ucapan seperti “Assalamualaikum, Bu Haji, mau kemana?”, “Neng, mau pergi pengajian ya?”.

Dalam lima iklan layanan masyarakat yang telah di analisis menunjukkan bahwa pelecehan verbal lebih dominan terjadi terhadap perempuan baik secara lisan maupun pesan teks, seperti meminta hal yang berbau seksualitas memberikan ancaman, *bullying*, dan lain-lain. Sementara pelecehan seksual non verbal pada dasarnya lebih banyak terjadi, namun banyak yang tidak menyadari, bentuknya seperti mengedipkan mata, menatap tajam, menjilat bibir, memberikan sentuhan dan simbol-simbol lainnya.

Setelah melakukan analisis terhadap lima iklan layanan masyarakat dari *channel youtube* Cerdas Berakhlak Kemendikbud RI diatas, peneliti berhasil mengelompokkan pelecehan seksual yang terjadi terhadap perempuan menjadi tiga kategori sebagai berikut:

a) Pelecehan Gender

Pelecehan gender merupakan pemberian komentar bernada menghina terhadap gender tertentu bisa masuk dalam kategori pelecehan seksual. Misalnya, pelecehan, penghinaan, ataupun merendahkan wanita, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Ada beberapa contoh pelecehan gender yang bisa terjadi, mulai dari komentar menghina, gambar dan tulisan yang merendahkan wanita, hingga lelucon atau humor yang menyinggung wanita yang membuat siapapun mendengarnya merasa malu (Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 2021).

Pelecehan gender merupakan pelecehan yang paling sering terjadi di masyarakat. Ketidaksadaran dari para pelaku adalah penyebab utama pelecehan gender lebih sering terjadi ketimbang jenis pelecehan seksual lainnya, sebagian dari mereka bahkan tidak sadar bahwa sedang melakukan pelecehan seksual. Hal tersebut karena pelecehan gender selalu dianggap ringan dan kerap menjadi bahan lelucon diberbagai tempat. Banyak orang melakukannya karena sebagai bahan candaan, atau bahkan banyak juga melakukannya dengan sengaja dan berbungkus kata “bercandaan”.

Pelecehan gender terdapat dalam tiga iklan layanan masyarakat. Pertama pada iklan paket manis, dimana Andi mengeluarkan kata-kata yang merendahkan Alen sebagai lawan bicaranya, kata-kata tersebut seperti “kamu itu orangnya gak tau terimakasih ya, selama ini siapa yang bantuin kamu Len? yang selalu ada buat kamu siapa? berani nolak lu?, emang lu punya siapa lagi sih?, punya temen lu?, ada yang mau nemenin lu?, eh sok cantik lu”. Perkataan Andi dalam iklan “paket manis” berkonotasi seolah-olah bahwa dia selama ini sudah banyak membantu Alen, hanya dia yang mau berteman dengan Alen, dan Alen tidak memiliki teman. Selanjutnya ada penegasan kata “sok cantik lu” dari Andi semakin mendiskreditkan sosok Alen pada iklan tersebut. Hal ini tentu dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan merendahkan perempuan.

Pelecehan gender yang kedua terdapat pada iklan “uang cepat”. Pada iklan ini pelecehan gender terjadi saat penagih hutang menelpon Nisa dan berkata “kamu kan masih muda nih, pasti banyak kan yang mau” dan “gimana? Sudah laku belum?”. Pelecehan yang dilakukan penagih hutang tersebut dapat diartikan bahwa karena Nisa masih muda, jadi kalau dia jual diri pasti banyak yang mau dan bisa bayar hutang. Perkataan seperti itu tidaklah pantas diucapkan karena bersifat menjatuhkan harga diri lawan bicaranya.

b) Perilaku Menggoda

Pelecehan seksual yang kerap terjadi adalah adanya perilaku godaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Perilaku menggoda itu sendiri merupakan seksual yang kemudian menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa lawan jenis untuk makan malam, minum, ataupun berkencan, mengirimkan surat dan panggilan telpon yang tak henti-henti meski telah ditolak, serta ajakan sejenisnya (Hardi, 2019).

Perilaku menggoda terdapat pada tiga iklan layanan masyarakat. Pertama iklan “paket manis”, perilaku menggoda terlihat pada percakapan Andi kepada Alen yang merupakan permulaan sebelum terjadinya pelecehan gender, andi berkata “kamu itu cantik Len”, perilaku godaan ini dilakukan Andi agar Alen mau menuruti permintaan selanjutnya “gerah Len? Buka aja kancingnya”, yang termasuk juga pada perilaku menggoda lawan jenisnya.

Perilaku menggoda kedua terdapat pada iklan “berani bicara”, dimana dosen Hafiz melakukan godaan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya seperti “baju tidur kamu modelnya bagaimana?”, “kamu ini gemesin” dan “judul kamu kan pelayanan, berarti kita harus ketemu, nanti saya kirim alamat hotelnya ya”. Lebih lanjut sambil tertawa dosen Hafiz malah memperlihatkan pada Shinta video adegan dewasa yang tak sepatasnya diperlihatkan oleh dosen kepada mahasiswinya.

Perilaku menggoda ketiga terdapat pada iklan “hari anti kekerasan internasional”, dimana korban *street harassment* dihalang-halangi jalannya, ditatap dengan tatapan tajam dan dihadapkan pada lidah pelaku yang menjilat bibir. Hal tersebut membuat korban tak berdaya dan merasa tidak nyaman pada ruang publik yang sekitar. Membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat lidah atau melempar ciuman pada seseorang termasuk pelecehan seksual non verbal (Yulita, dkk. 2012).

c) Pelanggaran seksual

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022) pelanggaran seksual seperti dengan sengaja menyentuh, merasakan, maupun dengan sengaja menempelkan bagian tubuh tertentu. Hal ini juga bisa masuk ke dalam penyerangan seksual yang dilakukan saat korban lengah atau tidak memiliki kemampuan untuk melawan.

Pelanggaran seksual terdapat pada iklan “hari anti penyiksaan internasional”. Seperti pada tabel 3.7 dimana secara sengaja pelaku melakukan pelecehan dengan cara menyenggol bahu korban yang merupakan rekan kerjanya sendiri, dengan ekspresi penuh senyum, sementara korban banyak bisa terdiam karena tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Begitu pula pada tabel 3.8 pelaku seksual jalanan dengan sengaja memegang bahu perempuan yang berjalan sendirian, korban juga hanya diam karena tidak memiliki kemampuan untuk melawan.

Kalimat seperti “Cuma bercanda”, “gitu aja marah, dasar baperan”, “gak sengaja”, “senggol dikit doang”, “makanya kalau gak mau digodain jangan pakai baju terbuka”, masih saja sering kita jumpai. Padahal sudah jelas ada dasar hukum yang mengatur tentang pidana terhadap pelaku pelecehan seksual. Dan seandainya tidak ada hukum yang mengatur pun, sudah seharusnya kita belajar menghargai privasi orang lain.

2. Perempuan dalam Lima Iklan Layanan Masyarakat

Dewasa ini, setelah melihat lima iklan layanan masyarakat tersebut membuka tabir realitas bahwa perempuan masih kerap sekali menjadi korban pelecehan seksual diberbagai ruang dan waktu, cara melakukannya pun beraneka bentuk dan cenderung selalu menciptakan perasaan tidak nyaman untuk para korbannya. Bahkan banyak dari mereka membisu, dan hanya sedikit yang memiliki keberanian untuk bersuara bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi kerap dikaitkan dengan gaya berpakaian perempuan saat di ruang publik yang dianggap terlalu terbuka sehingga mengundang kedatangan para pelaku pelecehan seksual. Namun, hal tersebut tidak selalu benar, dalam lima iklan layanan masyarakat tersebut dapat dilihat bahwa gaya berpakaian tidak ada korelasinya dengan keinginan laki-laki untuk melakukan kekerasan/pelecehan seksual, karena nyatanya perempuan akan selalu rentan menjadi objek pelecehan seksual dengan gaya dan cara berpakaian apapun. Perempuan memiliki hak untuk mengekspresikan gaya berpakaianya, sama seperti halnya laki-laki yang memiliki hak untuk mengekspresikan gaya. Dalam lima iklan layanan masyarakat tersebut juga dapat dilihat bahwa perempuan yang menjadi objek pelecehan seksual tidak mengenakan pakaian yang berlebihan, mereka mengenakan gaya pakaian yang biasa digunakan juga oleh perempuan lain, bahkan pelecehan bisa terjadi saat pelaku tidak melihat fisik korban pada saat melakukan pelecehan, seperti pelecehan yang terjadi pada iklan “uang cepat”.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada Lima iklan layanan masyarakat mengenai representasi kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan di *channel youtube* Cerdas Berkarakter

Kemendikbud RI disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diperdalam menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif.
2. Representasi kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan Lima iklan layanan masyarakat dari *channel youtube* Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI terbagi menjadi tiga, yaitu pelecehan gender, perilaku menggoda, dan pelanggaran seksual.
3. Pelecehan gender merupakan pelecehan yang paling sering terjadi karena dianggap ringan dan sering menjadi bahan lelucon.
4. Kekerasan/pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja, termasuk di sekolah, tempat kerja, jalanan, bahkan dalam jaringan seperti media sosial dan *game online*.

B. Saran

Berdasarkan analisis pada Lima iklan layanan masyarakat mengenai representasi kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan di *channel youtube* Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diperdalam menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif.
2. Representasi kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan Lima iklan layanan masyarakat dari *channel youtube* Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI terbagi menjadi tiga, yaitu pelecehan gender, perilaku menggoda, dan pelanggaran seksual.
3. Pelecehan gender merupakan pelecehan yang paling sering terjadi karena dianggap ringan dan sering menjadi bahan lelucon.
4. Kekerasan/pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja, termasuk di sekolah, tempat kerja, jalanan, bahkan dalam jaringan seperti media sosial dan *game online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaidrus, F. (2019). *Memotret Orang Diam-Diam Dapat Dikategorikan sebagai Pelecehan*. Diakses pada 28 Desember 2022, dari <https://tirto.id/memotret-orang-diam-diam-dapat-dikategorikan-sebagai-pelecehan-ehFo>.
- Anggoman, E. (2019). *Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan*. *Lex Crimen*, 8(3).
- Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012.
- Dewi, I. A. A. (2019). *Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual*. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 198-212.
- Fakulltas Keperawatan Universitas Airlangga. (2021). *Jenis Pelecehan Sesksual Yang Kurang Diketahui Beberapa Orang*. Diakses pada 28 Desember 2022, dari <https://ners.unair.ac.id/site/lihat/read/1950/jenis-pelecehan-seksual-yang-kurang-diketahui-beberapa-orang>.